



KECAMATAN AIRPURA

Jl. Tamuan Tanah Bakali Kode Pos : 25671

TAMUAN

E-mail : Airpurakec@gmail.com

F : Kecamatan Airpura

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA NOMOR : 140 / 10 / STBM / C-LSB / 2019 TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2019

CAMAT KECAMATAN AIRPURA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai millennium Development Goals (MDGs) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan pencapaian Universal Akses 100 0 100 (akses Air minum, kawasan kumuh, sanitasi) perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup manusia dengan mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang baik;
- b. bahwa untuk lebih fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten pesisir selatan yang bertugas dalam perencanaan, koordinasi promgram, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program dipandang perlu membentuk Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menunjukan sebagai personil Tim Kerja sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM);
- d. bahwa untuk keperluan sebagai di maksud pada huruf a dan b tersebut ditetapkan dengan surat Keputusan Camat Kecamatan Airpura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KERJA UPT PUSKESMAS AIRPURA KECAMATAN AIRPURA TAHUN 2019.

Kesatu : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini masing-masing sebagai personil Tim Kerja Sanitasi Berbasis Masyarakat (STBM) Tahun 2019.

Kedua : Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang ditunjuk dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengkoordinir Pemecuan Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.
2. Memberikan bimbingan dan saling berbagi pengalaman antara Wali Nagari, kepala kampung, Bides, kader dan masyarakat.
3. Melakukan Pemecuan di kampung-kampung dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.

4. Sebagai penggerak dan motivator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di masing-masing kampung wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura.
5. Secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) secara berkala setiap 3 bulan kepada Kepala UPT Puskesmas Airpura.
6. Mengupdate Peta Monitoring Sanitasi di masing-masing kampung Pasca Pemicuan STBM dan melaporkan perkembangan Akses Jamban Melalui SMS Gate Way Monev STBM.
7. Melakukan Verifikasi Kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) di luar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakat telah stop BAB sembarangan.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari surat keputusan ini dibebankan kepada swakelola Tm Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di wilayah kerja UPT Puskesmas Airpura Kecamatan Airpura.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Airpura

Pada tanggal : 01 Februari 2019

CAMAT



Nip. 960414028903 1 1009

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA
NOMOR : 140 / 10 / STBM / C-LSB / 2019
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2019
TENTANG : TIM KERJA SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)
TAHUN 2019

Penasehat : Camat Airpura
Penanggung Jawab : Kepala UPT Puskesmas Airpura
Koordinator : Misrayetti, AMKG, Astri Desmarni, A. Md. KL

- | | |
|---|---|
| 1. Koordinator Nagari Lalang Panjang
Anggota | : Lidia Jefra Sofa, Amd. Keb
1. Eni Suarni
2. Ns. Desi Ratna Sari |
| 2. Koordinator Nagari Inderapura Timur
Anggota | : Maili Yusra, Amd. Keb
1. Jalinus, AMS
2. Jesmaini |
| 4. Koordinator Nagari Tluk Kualo
Anggota | : Junaida Zulmarni, Amd. Keb
1. Reni Mulia Sari, Amd. Kep
2. Gusmarni |

CAMAT
AIRPURA

PES/SIR/SEL, S.Pt
Nip. 1984041198903 1 1009